

EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM

Haryono

FH Universitas PGRI Semarang

hhwmrt@yahoo.com

Abstrak : Positivisme adalah suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran *Galilean (atau Newtonian)*, yang bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomena yang saling berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas, yang dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomena yang lain. Positivisme hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma (*the supreme of law*), yang terdiri dari berbagai perbuatan sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut akibat hukum. Positivisme jurisprudence atau positivisme ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas. Positivisme mempunyai keunggulan yaitu kepastian hukum yang prediktabel adanya jaminan kepastian hukum dan ketetapan dalam hal 'nilai' artinya hukum yang tertulis, pasti dan jelas maka eksistensinya dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang.

Kata Kunci: aliran positivism, positivism jurisprudence, positivisasi hukum, *Hukum Tertulis*

Abstract: Positivism is a philosophical understanding in the flow of the Galilean (or Newtonian) thought tradition, which departs from the axiomatic assumption that the universe is essentially a set of phenomena which are interconnected interactively in a network of causality, which is dynamic, deterministic and realistic. Phenomenon is the one that causes another phenomenon. Legal positivism means that law is positive as the highest status among the supreme of law, which consists of various acts as legal facts with consequences called legal consequences. Positivism jurisprudence or positivism law science is knowledge about the life and behavior of citizens who are supposed to be orderly following the norms of causality. Positivism has the advantage of predictable legal certainty the existence of legal certainty and provisions in terms of 'value' means written, definite and clear law so that its existence is maintained until now, even in the future.

Keywords: positivism flow, positivist jurisprudence, legal positivist, Law is it written in the book

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum terdapat aliran-aliran hukum, aliran hukum prositisme, aliran hukum emperisme. Aliran-aliran tersebut masih dipelajari sebagai dasar teori dalam mempelajari ilmu hukum Dalam praktik hukum aliran hukum prositivisme terutama dalam penegakan hukum masih digunakan. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan berdasarkan hukum tertulis sebagai rezim positivism.

Dalam realitasnya tesis positivism ada dua macam yaitu tesis positivisme segresasional dan tesis positivism amalgamasional. Tesis segresasional adalah pemisahan antara dua dunia, hukum dalam pengertian exist dan hukum dalam pengertian non exist. Hukum yang exis adalah hukum dianalogikan dengan hukum positif, maka hukum yang tidak eksis bukanlah hukum positif. Hukum yang eksis adalah hukum yang sungguh-sungguh ada atau berlaku (positif) dalam ruang dan waktu tertentu. Hukum dituangkan dalam suatu bentuk konkrit (bentuk tertulis). Karena itu "hukum positif (tertulis) menemukan bentuknya sebagai ' teks-teks yang tertulis. Hukum positif yang keras masih banyak di gunakan karena hukumnya tertulis, pasti, dan jelas, sehingga tidak menimbulkan potensi sengketa tentang legalitasnya. Bentuk dari hukum ini adalah aturan perundang-undangan, adanya Yurisprudensi, merupakan perjanjian yang telah disepakati sebagai konsensus.

Positivism yang kedua adalah positif lunak atau positif amalgamasional adalah suatu penolakan terhadap segregasi analitik yaitu hukum positivis keras. Positivisme ini adanya tradisi pengakuan terhadap keseluruhan komponen hukum tertulis dan keseluruhan komponen tidak tertulis sebagai hukum positif. Tesis ini berusaha mengungkap pandangan kefilosofan tentang hukum dalam cara-cara yang lebih luas. Tesis ini mengusahakan *ius positum* (hukum positif), dengan memisahkan mana hukum positif mana hukum alam. Positif dalam amalgamasional berintikan asumsi-asumsi fundamental tertentu, yang keseluruhannya diasumsikan sebagai hal yang sudah benar dengan sendirinya, tidak memerlukan pengujian atau verifikasi. Tokohnya adalah *Friedricch Karl von Savigny* (Jerman), *Paul Vinogradoff*, *H.L.A Hart* (USA) dan *Paul Sholten*, *J.J.H Bruggink* (Belanda).

Apakah aliran positivism masih eksis ? maka untuk menjawabnya, bisa dilihat keunggulan dari aliran hukum ini. Keunggulannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya kepastian yang prediktabel. Artinya adanya jaminan kepastian hukum menunjukkan adanya pengertian mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang-orang tertentu dalam situasi konkrit tertulis. *Kedua*, ketetapan dalam hal 'Nilai' artinya hukum yang tertulis, pasti dan jelas, menetapkan nilai yang mempunyai akibat dan tidak boleh memperdebatkan legalitasnya. Manakala otoritas pembentuk undang-undang telah memperoleh nilai, maka nilai tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai aturan, dan memperoleh otoritas publik. Sehingga nilai yang ditetapkan adalah nilai yang dianggap mutlak kebenarannya.

Selain keunggulan di atas ada keunggulan lain dari hukum positif keras yaitu: (1) Familiar artinya, hukum tersebut mudah dikenali, (2) Intelegibel, artinya dapat dipahami dengan mudah, (3) Aksesible, artinya tiap-tiap subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum, (4) Verivikatif, artinya pada aturan tertulis berlaku keuntungan dalam aspek pembuktian, bahwa orang tidak perlu lagi membuktikan berlakunya aturan-aturan untuk menyenangkan hati hakim, (5) Koordinatif artinya, penguasaan orang terhadap hukum senantiasa bisa diselaraskan ulang pada apa yang dituangkan dalam kodifikasi, sehingga mereduksi berbagai potensi ketidakpastian, (6) Fasilitatif, artinya bahwa untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, dalam membentuk yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan berbagai kemudahan.

Berdasarkan keunggulan-keunggulan di atas maka aliran hukum positivism masih eksis sampai sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Eksistensi aliran positivism terutama dalam praktik hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :

1. Apa ciri dan karakter aliran positivisme dalam ilmu hukum ?
2. Apakah aliran positivisme dalam ilmu hukum masih eksis ?

C. Pembahasan

1. Positivism Jurisprudence

Positivisme menurut *Hans Kelsen* (Jerman) atau disebut *Eine Reine Rechthehre dan Lengdell dengan mekachanistis Jurisprudence* adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur paradigma *Galilean*[1]. Aliran positivisme baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum adalah sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Dari konsep tersebut manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme seperti bebas, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang). Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.

Positivisme dapat juga diartikan suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran *Galilean (atau Newtonian)*, yang digunakan oleh para ahli astronomi dan fisika. Positivism bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomena yang saling berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas, yang dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomena yang lain[2]. Oleh karena itu bahwa alam ini terjadi hubungan sebab akibat sebagai kesatuan yang berhubungan.

Positivism dalam hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma (*the supreme of law*), yang terdiri dari suatu rangkaian panjang pernyataan-pernyataan tentang berbagai perbuatan yang diidentifikasi sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut akibat hukum[3]. sebagai positivism jurisprudence atau positivisme ilmu hukum bertolak bahwa ilmu hukum adalah sekaligus ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Tokoh positivisme yang menganut ajaran hukum murni gaya *Kelsenian* adalah *C.Langdell*. Dia adalah guru besar Harvard menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (physics) yang meniscayakan

hubungan positif yang berkepastian tinggi antara sebab dan akibat.

Positivisme juga dapat dikatakan suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelenggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang final.

Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai *legisme*, yaitu suatu paham (isme) bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang (*lege, lex*)[4]. Menurut *Langdell* pada abad 19 kajian hukum positif disebut *Legal Science* atau *Mechanistic Jurisprudence*. Dalam aliran ini perlu ada undang-undang yang berasal dari kesepakatan, kemudian dipositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma *legisme* positivisme adalah paham bahwa kebenaran harus bisa ditunjukkan. Wujud fisiknya lewat cara penyimakan indrawi. Atau kebenaran yang kasat mata.

Positivisme mengilhami adanya positivisasi hukum, Positivisasi hukum adalah suatu proses transformasi dari hukum dalam wujudnya metafisik/ metayuridis sebagai 'ide' ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum positif, ialah hukum yang menampakkan diri dalam wujudnya yang kasat mata. Hukum sebagai potret suatu waktu (*legisme*).

2. Munculnya Positivisme

Munculnya ide mengenai legis positivis adalah karena para penguasa otokrat mengkalim dirinya secara sepihak sebagai penegak hukum yang bersumber pada kekuasaan Illahi yang Maha Sempurna. Para penguasa tidak punya rujukan normatif yang dapat digunakan untuk memeriksa hukum raja yang terkesan semena-mena dan represif. Tidak adanya rujukan menjadikan tidak adanya juga kepastian apa yang harus digolongkan sebagai rujukan normatif yang berlaku guna menjamin keteraturan dalam kehidupan nasional. Mana yang tidak atau belum. Selain itu positivis muncul karena

hukum harus mempunyai status yang positif dalam arti telah disahkan (positif) sebagai hukum, dengan membentuknya dengan wujud perundang-undangan

3. Paradigma Positivistik

Positivisme adalah paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya[5], kemudian diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu norma hukum harus eksis dalamnya yang obyektif sebagai norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakekat keadilan, melainkan *Ius*. Yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege atau lex*. Dalam ilmu hukum merupakan paradigma yang dominan, positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh modern, yang menghendaki kesatuan dan penyatuan, tidak cuma menuju ke nation state, melainkan juga yang menuju colonial state. Positivisasi hukum merupakan proses nasionalisasi dan statisme hukum dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara atau pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan hukum positif. Tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin profesional.

Positivisme ada dua, yang pertama adalah Positivisme Yuridis, yaitu bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Dalam positivisme yuridis hukum adalah *closed logical system*, artinya peraturan dapat dideduksikan dan undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta pertimbangan dari norma sosial, politik dan moral. Atau menurut Herman Bakir disebut positif keras

atau Positif Segregasional. Dan yang kedua adalah Positivisme sosiologis, hukum dianggap terbuka bagi kehidupan masyarakat yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. Atau yang oleh Herman Bakir disebut positif lunak atau *Positif Amalgamasional*.

Untuk lebih jelasnya paradigma positivistik, bahwa hukum adalah norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Kajiannya ajaran hukum murni, yang mengkaji *Law as it written in the book*.

Paham yang terdapat aliran positivisme adalah menganut paham monisme dalam ilmu pengetahuan. Artinya hanya ada satu metode saja yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu simpulan yang mempunyai kepastian dan kelugasan. Atau *Scientific method*, yang secara obyektif benar untuk didayagunakan dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Menurut kaum positivis mempelajari benda-benda mati dan perilaku manusia tidak perlu dibedakan. Keduanya sama-sama dikontrol oleh hukum sebab akibat, yang dapat dijelaskan sebagai imperativa-imperativa secara umum atau universal. Pada tahun 1928 positivis diteguhkan sebagai keyakinan akan kebenaran monisme dalam metodologi ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tersebut diatas bahwa positivisme adalah suatu paham yang berdasarkan paham monisme yang mempunyai kepastian dan kelugasan.,obyektif dapat digunakan dalam mengkaji ilmu pengetahuan.

Positivisme juga dapat dikatakan suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelunggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang final.

Tokoh positivisme yang menganut ajaran hukum murni gaya Kelsenian adalah *C.Langdell*. Dia adalah guru besar Harvard menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (physics) yang meniscayakan hubungan positif yang berkepastian tinggi antara sebab dan akibat. Menurut Langdell ilmu hukum bukan lagi *Jurisprudence* tetapi *Legal Science* yang

mengkaidahkan hadirnya suatu kepastian antara sebab dan akibat.

Dikatakan oleh kaum positivis bahwa fenomenon adalah fenomenon. Sebagai obyek sains fenomenon secara nominal adalah realitas di alam indrawi, yang berhubungan dengan fenomenon lain, dalam jaring-jaring hubungan sebab akibat. Penganut positivis dalam sains tidak perlu mempersoalkan isi kandungan substantif -yang normatif, etis ataupun estetis-yang mungkin ada pada fenomenon-fenomenon itu. Terbentuknya hukum sebagai sarana kontrol yang dibangun di atas landasan logika tanpa pertimbangan apapun kecuali asli atas dasar doktrin hukum itu sendiri.

Selain itu positivisme adalah paham yang: *Free Independent Entitas, Interplay Between Variables, Multicausality dan Observable Process in Progress*[6]. *Free Independent Entitas* adalah bebas berada di antara entitasnya. *Interplay between Variables* adalah proses timbal balik antar variabel. Variabel satu menyebabkan variabel yang lain, variabel lainnya menyebabkan variabel yang lainnya lagi. Independent - Dependent - Independent-Other Independent. *Multicausality* adalah suatu akibat dapat disebabkan banyak sebab, suatu sebab dapat menyebabkan banyak akibat (Galileanisasi). *Observables Proses in Progress* adalah proses hubungan antar variabel yang progresif.

Positivisme yang legis atau Legal Positivisme (*Galilean Applied Legal Science*) adalah *Free Individuals, Autonomous Behavior Random Process of Conflict and Consent To Ward Functional Changing Inter Role Relations, From Ascriptions to Contracts, Value-Free, Descriptive and Emperically Explanative, Interaction Rationality*. Yang artinya hukum positif bertolak dari paham bahwa individu yang bebas, otonom, dapat membuat pilhan sendiri untuk menaati atau Individu bebas secara otonom dalam membuat pilihan. Masyarakat merupakan proses dalam berbagai konflik dan konsensus (ada perjanjian dan kesepakatan), yang merupakan random proses. Konflik dan konsensus memunculkan inter relasi yang menguntungkan, karena ada kesepakatan (contracts). Kontrak tersebut yang sifatnya askripsi yang berupa hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya hukum positif berdasarkan kontrak. Positivisme menyebabkan lembaga masyarakat menjadi bebas karena sifatnya eksplanasi, yaitu menjelaskan tentang Cause- effect (sebab akibat). Dalam kehidupan masyarakat bebas menilai, tetapi bukan baik buruk tetapi tentang apa adanya yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat interaksi secara rasonality.

4. Doktrin Kaum Legis - Positivis

Dalam perkembangan dunia yang modern ini perlu adanya hukum sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat secara luas sehingga dapat menjamin kepastian, dapat mengatasi kesemena-menaan para penguasa otokrat dalam pelaksanaan hukum. Munculnya ide mengenai legis positivis adalah karena para penguasa otokrat mengkalim dirinya secara sepihak sebagai penegak hukum yang bersumber pada kekuasaan Illahi yang Maha sempurna. Para penguasa tidak punya rujukan normatif yang dapat digunakan untuk memeriksa hukum raja yang terkesan semena-mena dan represif. Tidak adanya rujukan menjadikan tidak adanya juga kepastian apa yang harus digolongkan sebagai rujukan normatif yang berlaku guna menjamin keteraturan dalam kehidupan nasional. Dan mana pula yang tidak atau belum. Selain itu positivis muncul karena hukum harus mempunyai status yang positif dalam arti telah disyahkan (positif) sebagai hukum, dengan membentuknya dengan wujud perundang-undangan. Doktrin tersebut muncul pada masa revolusi Perancis. Selanjutnya pada ganti zaman hukum ialah *Ius Constitutum* atau *Lege*, yang dalam bahasa Indonesia adalah *Hukum Undang-Undang*

Dalam Undang-undang ditandai secara resmi dengan penomoran. Setiap unsur yang terbaca sebagai aturan, berupa kalimat yang menyatakan ada tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu (disebut fakta hukum, *iudex facti*), yang disusul dengan pernyataan tentang apa yang akan menjadi akibatnya (akibat hukum). Setiap kalimat pernyataan yang berfungsi sebagai aturan bersanksi ini memang acapkali dipersepsi dan dikonsepsi sebagai perintah-perintah untuk berbuat atau tidak berbuat dengan konsekuensinya.[7] Kalimat-kalimat tersebut dipahami sebagai

norma-norma, namun didasarkan atas hubungan sebab akibat. Setiap kalimat dapat dikonsepsi dan dipersepsi sebagai nomos. Oleh karena itu dalam hukum modern setiao baris aturan dalam setiap undang-undang disebut norma-norma hukum positif. Aturan secara keseluruhan sebagai hukum positif atau dengan istilah hukum undang-undang.

Fungsi dari hukum positif yang oleh *Robert Redfield dan Donald Black* adalah sebagai *Government's social control* atau sebagai kontrol negara terhadap masyarakat. Norma-norma positif ditata secara sistematis ke dalam suatu *corpus juris* yang berkoherensi tinggi, dikembangkan melalui teori-teori dan doktrin-doktrin. Hukum tersebut ditata secara hierarkhis (sistematis). Selanjutnya hukum undang-undang menuntut adanya pengelolaan dan perawatan. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan adjudikasi dalam proses judicial secara profesional. Mereka itu adalah para Jurist dan lawyer.

Doktrin seperti di atas agar dapat memperoleh jaminan kepastian hukum, demi terwujudnya keteraturan dalam kehidupan nasional, memerlukan pengukuhan dan penegakannya pada ranah politik. Ranah politik (badan legislatif) berwenang untuk membentuk dan atau membuat norma-norma positif dalam wujudnya sebagai undang-undang. Untuk supaya terealisasi bahwa norma-norma positif benar-benar bermakna dalam kehidupan nasional dan penyelesaian perkara-perkara yang relevan dalam hukum oleh badan judicial.

Menurut kaum positivis hukum adalah sebagai institusi yang bekerja atas dasar rasionalitas formal, yang pada hakikatnya cuma sebatas rupanya sebagai permainan sebab akibat yang formal semata. Hal ini menjadi kritik bagi kaum realist, yang menekankan pentingnya experience sebagai masukan dalam upaya mengembangkan penalaran hukum, agar pemikiran-pemikiran yuridis lebih bersifat realistik atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Legisme adalah positivisme dalam ilmu hukum. Maka hukum mempunyai ciri-ciri atau karakter sebagai berikut:

- a. Hukum dibentuk menjadi Undang-Undang (*lege*) yang tersimak dalam rumusan sebab akibat.

- b. Hukum Netral dan Obyektif (*Rule of Law not Rule of man*)
- c. Hukum diberi status yang tertinggi (*supreme corpus* atau *Rechtstaat*)
- d. Hukum dikelola oleh ahlinya yang independen / imparial
- e. Hukum bersifat formal, tak personal esensi/ substansi moralnya
- f. Hukum ada demi kepastian aturan hukum undang-undang.[8]

Dari ciri atau karakter legisme sebagai aliran positivisme dalam ilmu hukum di atas maka hukum adalah suatu kesepakatan yang disebut legis, yang belum disepakati bukan hukum atau legis, dan yang belum diundangkan juga bukan hukum atau legis. Jadi hukum positif adalah kesepakatan, yang sudah disepakati, dan sudah diundangkan, karena hukum sebagai peraturan perundang-undangan.

5. Tesis Positivistis

- a. Tesis Positivistis Keras (*Tesis Positivis Segregasional*)

Positivis keras merupakan bagian dari aliran positivisme hukum. Aliran ini pada prinsipnya merupakan asumsi mendasar dan mendalam dalam lingkup filsafat hukum. Intinya bahwa positivisme adalah berintikan kekuasaan '*Hedonisme*' dari kaum utilitarian, yang disibukkan dengan pendalaman dan pengembangan atas berbagai hal berhubungan dengan struktur konseptual mengenai kehasilgunaan dari sistem-sistem aturan hukum[9]. Dalam tesis ini bentuk yang pertama menghadirkan suatu keberangkatan yang radikal dari hierarki skolastik nilai-nilai yang berdasarkan hukum positif hanya pada sebuah radiasi dari sutau hukum alam yang lebih tinggi (abstrak) dan fusi (sintesa) dari filsafat hukum dan teori hukum, seperti filsafat *Hegel*. Tesis ini tidak mengimplikasikan kehinaan apapun bagi urgensi nilai dalam hukum, seperti yang dibuktikan *Austin, Kelsen*, yang memisahkan bidang-bidang tertentu dari hukum.

Tesis ini berpedoman pada keadaan bahwa orang dapat dilesakkan pada situasi yang didalamnya terjadi kontradiksi antara apa yang secara hukum dituntut dan secara moral dapat dijustifikasi. Terdapat ruas-ruas pemisahan atau segregasi hukum (nilai

yuridikal) dari moral (nilai etika). Segregasi di sini adalah pemisahan antara dua dunia, hukum dalam pengertian exist dan hukum dalam pengertian non exist. Hukum yang exist adalah hukum dianalogikan dengan hukum positif, maka hukum yang tidak exist bukanlah hukum positif. Hukum yang exist adalah hukum yang sungguh-sungguh ada atau berlaku (positif) dalam ruang dan waktu tertentu. Hukum dituangkan dalam suatu bentuk konkrit (bentuk tertulis). Karena itu “hukum positif (tertulis) menemukan bentuknya sebagai ‘ teks-teks yang tertulis. Dalam keadaan tertulis itu, teks-teks tersebut tampil sebagai kelompok aturan yang terang, jelas dan tak lagi menimbulkan konflik mengenai legalitas atau kesahihan, sebaliknya aturan yang tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis dinyatakan sebagai kelompok aturan yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik tentang kadar legalitasnya. Sehingga hukum positif bila keseluruhan hukum adalah semata-mata keseluruhan hukum yang tertulis”. [10]

Hukum positif yang keras adalah dalam pengertian bahwa hukum adalah tertulis, pasti, dan jelas, sehingga tidak menimbulkan potensi sengketa tentang legalitasnya di kemudian hari. Bentuk dari hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Aturan perundang-undangan tersistematika dalam suatu struktur hierarkhis (dari paling atas sampai paling bawah)
- 2) Adanya Yurisprudensi (putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang tetap)
- 3) Hukum merupakan perjanjian yang telah disepakati (konsensus)

Contoh dari aturan hukum tertulis yang keras adalah “ barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Aturan tersebut tertulis, pasti dan jelas. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dipenjarakan (maksimal 10 tahun) dan dikenakan denda.(Maksimal Rp. 500.000.000).

Adapun keunggulan hukum positif keras adalah “*kepastian yang prediktabel dan ketetapan dalam hal nilai*[11]” Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Adanya Kepastian yang Prediktabel

Adanya jaminan kepastian hukum menunjukkan adanya pengertian mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang-orang tertentu dalam situasi konkrit tertentu. Dengan hukum tertulis yang dapat menjamin kepastian maka akan dapat diketahui atau diprediksi model putusan hakim terhadap konflik-konflik yuridis. Para hakim menggunakan hukum tertulis sebagai kriteria normatif (alat pengukur) untuk menentukan apa yang sah berdasarkan hukum dan apa yang tidak sah berdasar hukum.

(b) Ketetapan dalam hal ‘Nilai’

Hukum yang tertulis, pasti dan jelas, menetapkan nilai yang mempunyai akibat dan tidak boleh diperdebatkan legalitasnya. Manakala otoritas pembentuk undang-undang telah memperoleh nilai, maka nilai tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai aturan, dan memperoleh otoritas publik. Sehingga nilai yang ditetapkan adalah nilai yang dianggap mutlak kebenarannya .

Selain keunggulan di atas ada keunggulan lain dari hukum positif keras yaitu: “*femiliar, intelegibel, aksesibel, verikatif, koordinatif, dan fasilitatif*”. [12] Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Femiliar artinya, hukum tersebut mudah dikenali
- (2) Intelegibel, artinya dapat dipahami dengan mudah
- (3) Aksesible, artinya tiap-tiap subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum
- (4) Verikatif, artinya pada aturan tertulis berlaku keuntungan dalam aspek pembuktian, bahwa orang tidak perlu lagi membuktikan berlakunya aturan-aturan untuk menyenangkan hati hakim
- (5) Koordinatif artinya, penguasaan orang terhadap hukum senantiasa bisa diselaraskan ulang pada apa yang dituangkan dalam kodifikasi, sehingga mereduksi berbagai potensi ketidakpastian

- (6) Fasilitatif, artinya bahwa untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, dalam membentuk yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan berbagai kemudahan.

Tesis tersebut di atas (segregasional dalam positif hukum), mengindikasikan adanya supremasi hukum sebuah karakteristik hukum modern, yang berguna melayani pola kehidupan yang modern yang sangat kompleks, kehidupan yang sangat bervariasi dan perkembangan masyarakat yang tersusun secara organisasional. Maka hukum tertulis sangat perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan modern sekarang ini.

b. Tesis Positivis Lunak (*Tesis Positivistis Amalgamasional*)

Positif lunak atau Positif Amalgamasional adalah suatu penolakan terhadap Segregasi Analitik yaitu hukum positivis keras. Positivisme lebih berpihak ruas pengamalgamsian atau tradisi pengakuan terhadap keseluruhan komponen hukum tertulis dan keseluruhan komponen tidak tertulis sebagai hukum positif. Tesis ini berusaha mengungkap pandangan kefilosofan tentang hukum dalam cara-cara yang lebih luas. Atau pandangan yang berorientasi pada kefilosofan. Walaupun tesis ini penolakan terhadap agregasional tetapi positivisme tidak berpihak kepada hukum alam. Tesis mengusahakan *ius positum* (hukum positif), dengan memisahkan mana hukum positif mana hukum alam. Positif dalam amalgamasional berintikan asumsi-asumsi fundamental tertentu, yang keseluruhannya diasumsikan sebagai hal yang sudah benar dengan sendirinya. Tidak memerlukan pengujian atau verifikasi. Tokohnya adalah *Friedrich Karl von Savigny* (Jerman), *Paul Vinogradoff*, *H.L.A Hart* (USA) dan *Paul Sholten*, *J.J.H Bruggink* (Belanda).

Menurut *Herman Bakir*[13] tesis amalgamasional hukum positif mempunyai keunggulan sebagai berikut :

- 1) Hukum Positif (hukum eksis) dan material yang secara definitif ditetapkan sebagai hukum dalam pengertian positif bukan hukum alam, melainkan keseluruhan sistem kaidah kemasyarakatan. Hukum alam adalah diasumsikan sebagai hukum yang kekal

dan universal timbul dari perawatan religius, memiliki bobot mistis atau hal-hal yang bersifat kelangitan. Sedang hukum positif merupakan kelompok aturan yang lingkup penerapannya dibatasi pada suatu yuridiksi dan berlaku pada suatu waktu tertentu saja. Hukum positif tidak kekal dan universal, daya jangkauannya meliputi tataran yang jauh konkrit dan keseluruhan hukum yang abstrak.

- 2) Dibawah aturan hukum positif, masyarakat, manusia satu sama lainnya hidup dalam sahana intersubjektif, diantara mereka terjalin beragam relasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitas yang menyertai, sehingga hukum merupakan bagian dari kultur yang dapat diidentifikasi dalam realitas kemanusiaan, yang sesungguhnya.
- 3) Hukum positif tidak dibatasi pada kelompok klaim-klaim tertulis yang diperoleh secara material positif, tetapi juga melingkupi keseluruhan klaim-klaim normatif yang ada di luar struktur hierarkhis kodifikasi, atau keseluruhan sumber hukum tertulis lainnya yang :
 - (a) Dapat membawa akibat kepatuhan pada subjek-subjek (keseluruhan model hukum)
 - (b) Memerlukan realisasi, termasuk serangkaian hukum yang timbul dari kesadaran hukum seseorang, sehingga kita tarik elemen-elemennya secara keseluruhan, pengertian hukum positif meliputi : Keseluruhan kaidah dalam tata urutan perundang-undangan, traktat (perjanjian internasional) putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap, perjanjian, pendapat atau rekomendasi dari teorisi dan filsafat hukum, anggaran dasar dari suatu badan hukum terkait, dan keseluruhan hukum tidak tertulis (ideologi, wawasan, kesadaran hukum, kebiasaan dan sebagainya).
- 4) Hukum positif bukanlah paket yang hadir terpisah atau mandiri dari tatanan masyarakat. Hukum positif senantiasa diwarnai oleh dan mewarnai karakteristik umum dari komunitas yang didalamnya ia menggeliat. Atau melebur dalam masyarakat, dan menjadi pedoman

tingkah laku tertentu yang dapat diamati. Berlaku demikian karena hanya dalam roh dan karakter itulah para pengemban kebijakan dapat menemukan sesuatu yang dalam masyarakatnya dihayati dan disadari sebagai tujuan hukum, fungsi hukum dan cita hukum. Setiap aturan hukum memiliki pretensi untuk mengabdikan pada tujuan, fungsi dan cita tertentu. Keyakinan itulah yang menjadi jiwa bagi setiap sistem hukum yang eksis kapan dan dimanapun.

- 5) Hukum positif memantapkan diri kedalam keseluruhan struktur formal dari gejala dan konsep yang didalam masyarakat secara faktual berfungsi sebagai hukum. Isinya mengimplikasikan kepatuhan bagi subyek-subyek, kepatuhan justisional, akan mematuhi karena tidak ada kontradiksi. Hukum mewujudkan kesatuan, membentuk sistem-sistem yang logis dan konseptual. Ketika unsur kesatuan merupakan sesuatu yang mutlak dan hadir dalam rohani manusia, maka apapun isinya hukum, betapapun sistematikanya dari hukum akan selalu berbeda terutama dalam yuridiksi dan periode (berlakunya) masing-masing. Sistem-sistem itu dapat dibandingkan, tetapi mewujudkan satu kesatuan dari spesies aturan hukum.
- 6) Kesatuan-kesatuan yang dimaksudkan, yang merupakan sistem dari aturan-aturan kemasyarakatan. Dalam tesis ini kita harus memperhatikan dimensi aturan kemasyarakatan, yakni serangkaian situasi dalam mana bagian dari masyarakat, menanggapi dan mempertentangkan sikap mereka terhadap aturan-aturan itu sendiri. Aturan yang ada dalam masyarakat memisahkan antara sesuatu yang disebut "*rules*" (aturan) dan sesuatu yang disebut "*Habit*" (kebiasaan)

Dari penjelasan pada nomor satu sampai nomor 6 tentang hukum positif yang lunak atau positif amalgamasional, adalah pengertian hukum tidak hanya dibatasi oleh hukum yang dibentuk atau ditetapkan otoritas penguasa, atau semata-mata produk pertimbangan serta kehendak sewenang-wenang (secara sepihak) dari pejabat pemangku otoritas, melainkan kompartemen-kompartemen yang berkembang secara perlahan-lahan dan

gradual, mewujudkan suatu realitas organik (tersistematisasi) dalam suatu komunitas masyarakat.

Selain itu menurut tesis positif amalgamasional, hukum positif adalah meliputi keseluruhan kaidah yang eksis dalam suatu sistem hukum tidak hanya yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis yang eksis sebagai kaidah perilaku yang terendapkan dalam kesadaran hukum masyarakat, selama subjek-subjek mengimplikasikan kepatuhan. Hal ini berlawanan dengan tesis sebelumnya yaitu segregasional, dimana hukum menunjuk pada sejumlah aturan yang dirumuskan dalam bentuk tertulis, yang pembentukan serta penerapannya diusahakan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara atau otoritas publik.

Hukum tidak tertulis adalah kelompok aturan yang mewujudkan dirinya kedalam tradisi yang bermuatan nilai-nilai, yang menggeliat dan berkembang sebagai produk sejarah dan kemasyarakatan di suatu komunitas tertentu, melalui opini populer dan secara khas menyempurnakan dan terdapat sanksi yang pembebanannya turun temurun yang terpola dalam masyarakat.

Kelompok hukum tidak tertulis mewujudkan sistemnya sendiri di luar sistem hukum tertulis. Tiap-tiap hukum tidak tertulis akan mengungkapkan nilai-nilai yang harus diperjuangkan untuk selanjutnya dapat menemukan bentuk tertulisnya. Oleh karena itu apabila dalam pembuatan hukum tertulis tidak dijiwai atau dikarakterisasi hukum tidak tertulis maka jiwa dan karakternya tidak ada atau tidak kelihatan. Hal tersebut melepaskan diri dari sejarah peradaban manusia sebagai subjek hukum.

Dalam amalgamasional menawarkan sebuah sisi kepatuhan terpisah dari bangunan positivisme hukum, atau kontroversi dengan positif segregasional. Konsep ini tumbuh dengan dalil bahwa orang patuh pada hukum bukan karena hukum itu memiliki karakteristik yang mengharuskan atau memaksakan, karena alasan-alasan emosional dan sangat pribadi [14]. Dalam konsep ini subjek hukum patuh terhadap hukum bukan karena paksaan dari otoritas publik atau politik, melainkan adanya tekanan-tekanan yang

cenderung bersifat emosi dan individual, seperti perasaan malu, perasaan cinta kasih, perasaan ngeri, perasaan cinta damai dan sebagainya tertanam dalam diri subjek hukum. Seperti seseorang akan malu, atau keluarganya akan sangat malu apabila dia ditangkap polisi karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat seperti mencuri, membunuh, memperkosa dan sebagainya. Seseorang ini patuh terhadap hukum bukan paksaan dari otoritas publik atau kekuasaan politik, tetapi patuh terhadap hukum karena perasaan malu. Atau contoh lain seseorang tidak menganiaya, tidak menyakiti orang lain sebagai kepatuhan terhadap hukum karena seseorang itu mempunyai perasaan cinta damai bukan paksaan. Sehingga kepatuhan dalam positif amalgamsional berbeda dengan kepatuhan positif agregasional.

6. Eksistensi Aliran Positivisme Abad XX

Seperti telah diuraikan di atas bahwa aliran positivisme adalah suatu aliran atau paham yang menurut Hans Kelsen (Jerman) atau disebut *Eine Reine Rechtehre dan Lengdell dengan mekachanistis Jurisprudence* adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur para dima Galilean. Aliran positivisme baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum adalah sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Positivisme sepertinya bebas, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang). Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.

Positivisme dapat juga dikatakan suatu paham falsafati dalam alur tradisi pemikiran *Galilean* (Newtonian), yang digunakan oleh para ahli astronomi dan fisika. Positivism bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomenon yang saling berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas, yang dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomenon yang lain[15]. Dari penjelasan

tersebut bahwa alam ini terjadi hubungan sebab akibat sebagai kesatuan yang berhubungan.

Dari pengertian di atas maka pertanyaan selanjutnya adalah “ Mengapa aliran positivisme tetap eksis sampai abad 20 ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa analisis sebagai berikut :

1. Positivisme adalah suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelenggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang final. Ini menunjukkan bahwa aliran positivisme bedasarkan teori kausalitas, ada sebab dan ada akibat. Akibat muncul karena sebab. Tanpa sebab tidak ada akibat.
2. Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai legisme, yaitu suatu paham (isme) bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang (lege, lex)[16]. Menurut Langdell pada abad 19 kajian hukum positif disebut *Legal Science atau Mechanistic Jurisprudence*. Maka perlu ada undang-undang yang berasal dari kesepakatan-kemudian dpositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma legisme positivisme adalah paham bahwa kebenaran harus bisa ditunjukkan. Wujud fisiknya lewat cara penyimakan indrawi yang kasat mata. Aliran ini eksis karena ada bentuk nyata berupa hukum undang-undang yang dapat digunakan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya. Di sini positivisme mengharuskan ada undang-undang sebagai hukumnya.
3. Positivisme mengilhami adanya positivisasi hukum. Positivisasi hukum adalah suatu proses transformasi dari hukum dalam wujudnya metafisik / metayuridis sebagai ‘ide’ ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum positif, ialah hukum yang

menampakkan diri dalam wujudnya yang kasat mata. Hukum sebagai potret suatu waktu (legisme).

4. Dalam aliran positivisme yang legisme lebih dapat menjamin kepastian hukum, karena hukumnya tertulis, pasti dan jelas. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia terhadap apa yang diperbolehkan dalam hukum dan apa yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai *social control* atau sebagai kontrol masyarakat
5. Hukum positif tetap eksis selain tertulis, pasti dan jelas, juga karena dapat membentuk ketertiban masyarakat, walaupun dalam mewujudkannya dengan cara paksaan yang dilakukan oleh otoritas publik atau kekuatan politik (positif Segregasional - Hukum positif Keras), selain itu karena dapat membentuk ketertiban masyarakat melalui kepatuhan karena kesadaran bukan paksaan. (Positif amalgamsional - hukum positif lunak).
6. Hukum positif sebagai perwujudan aliran positivisme, banyak dianut negara di dunia yang negara tersebut menganus sistem "*Rule of Law*" atau Hukum Undang-Undang, seperti USA, Singapura, Australia, Malaysia, Indonesia yang menjunjung tinggi tata tertib perundang-undangan.

Positivisme masih eksis karena keunggulannya adalah : *Adanya Kepastian Yang Prediktabel* artinya adanya jaminan kepastian hukum menunjukkan adanya pengertian mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang-orang tertentu dalam situasi konkrit tertentu. Dengan hukum tertulis yang dapat menjamin kepastian maka akan dapat diketahui atau diprediksi model putusan hakim terhadap konflik-konflik yuridis. Para hakim menggunakan hukum tertulis sebagai kriteria normatif (alat pengukur) untuk menentukan apa yang sah berdasarkan hukum dan apa yang tidak sah berdasar hukum. Selain itu adanya Ketetapan dalam hal '*Nilai*'. Artinya hukum yang tertulis, pasti dan jelas, menetapkan nilai yang mempunyai akibat dan dan tidak boleh diperdebatkan legalitasnya. Manakala otoritas pembentuk undang-undang telah memperoleh nilai, maka nilai tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai aturan, dan

memperoleh otoritas publik. Nilai yang ditetapkan yaitu nilai yang dianggap mutlak kebenarannya .

Keunggulan lainnya adalah: *Femiliar* artinya, hukum tersebut mudah dikenali, *Intelegibel*, artinya dapat dipahami dengan mudah, *Aksesible*, artinya tiap-tiap subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum, *Verivikatif*, artinya pada aturan tertulis berlaku keuntungan dalam aspek pembuktian, bahwa orang tidak perlu lagi membuktikan berlakunya aturan-aturan untuk menyenangkan hati hakim, *Koordinatif* artinya, penguasaan orang terhadap hukum senantiasa bisa diselaraskan ulang pada apa yang dituangkan dalam kodifikasi, sehingga mereduksi berbagai potensi ketidakpastian, *Fasilitatif*, artinya bahwa untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, dalam membentuk yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan berbagai kemudahan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aliran Positivisme adalah suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelunggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang final. Ini menunjukkan bahwa aliran positivisme bedasarkan teori kausalitas, ada sebab dan ada akibat. Akibat muncul karena sebab. Tanpa sebab tidak ada akibat.
 - a. Aliran positivisme dalam ilmu hukum, mempunyai ciri-ciri atau karakter sebagai berikut:
 - a. Hukum dibentuk menjadi Undang-Undang (*lege*) yang tersimak dalam rumusan sebab akibat.
 - b. Hukum Netral dan Obyektif (*Rule of Law not Rule of man*)
 - c. Hukum diberi status yang tertinggi (*supreme corpus* atau *Rechtstaat*)
 - d. Hukum dikelola oleh ahlinya yang independen / imparisial
 - e. Hukum bersifat formal, tak personal esensi/ substansi moralnya

- f. Hukum ada demi kepastian aturan hukum undang-undang.
2. Aliran ini tetap eksis sampai abad 20, karena hukumnya bentuknya Undang-Undang yang tertulis, pasti dan jelas, mana yang diperbolehkan mana yang dilarang, maka disebut hukum undang-undang (*Rule of Law*). Selain itu banyak negara masih menggunakannya karena adanya jaminan kepastian hukum yang berbentuk undang-undang. Putusan hakim dapat diprediksikan karena adanya kepastian mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hukum positif sebagai perwujudan positivisme dapat mewujudkan ketertiban masyarakat dengan paksaan atau kesadaran karena kepatuhan.

Referensi

- [1] Anom Surya Putra, 2003, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- [3] Hans Kelsen, *Essays In Legal and Moral Philosophy*, alih Bahasa B. Arief Sidarta, 2006, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung.
- [4] Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- [5] Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, Cetakan I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [6] H.L.A Hart, 2012, *Concept of Law*, (terjemahan), Nusa Media, Bandung.
- [7] H. R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, 2007, Cetakan III, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [8] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan III, PT. Mandar Maju, Bandung.
- [9] Soetandiyo Wignyosoebroto, 2007. *Filsafat Hukum*, HUMA, Semarang.
- [10] Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- [11] Theo Hujbers, 1992, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.